

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Donald Trump merupakan presiden Amerika Serikat ke-45 yang berhasil menang dari rivalnya Hillary Clinton dari Demokrat pada pemilu presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 lalu. Pada pemilu tersebut, Donald Trump meraih 279 *electoral votes*, sedangkan rivalnya Hillary Clinton hanya meraih 228 *electoral votes* (Ardhani, 2019, p. 9). Meskipun dalam kampanye-nya menuai banyak kontroversi seperti pernyataannya mengenai pembangunan tembok pembatas antara Amerika Serikat dan Meksiko yang bertujuan untuk membatasi masuknya imigran Meksiko ke Amerika Serikat, serta pidato-pidato yang kontroversi lainnya selama kampanye. Trump dapat memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2016 lalu, hal ini dikarenakan masyarakat Amerika Serikat menganggap Trump yang memiliki latar belakang di bidang ekonomi dan bisnis, dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi dibandingkan rivalnya Hillary Clinton (Siregar, 2019).

Selama kampanye, Donald Trump memaparkan beberapa kebijakan dalam negeri yang bertujuan untuk mengembalikan kekuatan ekonomi Amerika di mata dunia. Adapun upaya-upaya yang diambil oleh Donald Trump untuk memperkuat perekonomian Amerika Serikat saat itu antara lain, menciptakan hingga 25 juta lapangan kerja baru, menargetkan 1 persen dalam pertumbuhan PDB akan menambah 1,2 juta tenaga kerja, reformasi kebijakan dengan meluncurkan perencanaan pajak pro pertumbuhan yang di dalamnya mengurangi pajak bagi kelas pekerja dan kelas menengah Amerika Serikat secara bervariasi serta memotong pajak korporasi hingga 15% dari 35%, menerapkan terobosan dalam regulasi yang modern dengan melakukan deregulasi berbagai peraturan pada masa kepemimpinan

sebelumnya, dan mendorong pertumbuhan menjadi rata-rata 3,5% per tahun dengan potensi untuk mencapai tingkat pertumbuhan 4% (Pratiwi, 2017, p. 3).

Kebijakan ekonomi Amerika Serikat era Trump bersifat Proteksionisme. Proteksionisme merupakan usaha suatu negara untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan internasional, Proteksionisme juga mencakup pemberlakuan batasan barang dan jasa. Proteksionisme memiliki tujuan untuk melindungi industri dan bisnis dalam negeri dari persaingan di luar negeri dan mencegah hasil yang dihasilkan semata-mata dari interaksi kekuatan pasar penawaran dan permintaan. Proteksionisme berdasar pada tindakan dan kebijakan pemerintah yang membatasi perdagangan internasional, kebijakan ini bermaksud untuk melindungi bisnis dan pekerjaan lokal dari persaingan asing (Kenton, 2017).

Setelah resmi menjadi presiden Amerika Serikat, Donald Trump menerbitkan kebijakan untuk menaikkan tarif impor untuk produk-produk yang berasal dari China. Amerika Serikat melalui kebijakan tersebut memberlakukan kenaikan bea masuk sebesar 30% untuk panel surya, 20% untuk mesin cuci, 25% untuk baja, dan 10% untuk alumunium. Kemudian China merespon kebijakan Amerika Serikat tersebut dengan menaikkan tarif produk daging babi dan skrap alumunium hingga 25%, serta pemberlakuan tarif 15% untuk 120 komoditi Amerika Serikat seperti apel dan almond (Ardhani, 2019, p. 11). Kebijakan-kebijakan tersebut yang kemudian memicu terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China, perang dagang yang dimaksud merupakan suatu konflik ekonomi yang terjadi ketika adanya pemberlakuan atau peningkatan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai balasan terhadap hambatan perdagangan yang ditetapkan oleh pihak yang lain (Business Dictionary, 2018). Selain memberikan balasan atas kebijakan bea impor Amerika Tersebut, China juga melaporkan tentang tarif impor baja dan alumunium kepada WTO pada April 2018. Tindakan China tersebut kemudian direspon

oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat dengan mengeluarkan kebijakan baru, yaitu melarang perusahaan telekomunikasi China untuk membeli komponen dari Amerika Serikat selama tujuh tahun. Berbagai pertemuan pun dilakukan oleh kedua negara tersebut, namun tidak membuahkan perjanjian khusus mengenai perdagangan oleh kedua belah pihak, hingga pada pertengahan Januari 2020, kedua negara tersebut menyepakati damai dagang fase 1, dimana salah satu poin dari kesepakatan tersebut, China menyetujui membeli barang dari Amerika Serikat senilai US\$200 miliar, dengan tambahan US\$32 miliar untuk pembelian produk pertanian serta makanan laut, US\$78 miliar untuk barang-barang pabrik, dan US\$52 miliar untuk miliar untuk produk energi (CNN Indonesia, 2020).

Perang Dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China, berimbas pada perusahaan telekomunikasi asal China, Huawei. Amerika Serikat menerbitkan larangan kepada produk Huawei untuk diperdagangkan di Amerika Serikat dikarenakan Huawei dianggap berbahaya bagi keamanan nasional. Huawei merupakan perusahaan telekomunikasi yang didirikan oleh Ren Zhengfei pada tahun 1987 di Shenzhen, China. Sebagai pendiri, Ren Zhengfei memiliki latar belakang sebagai mantan insinyur di Tentara Pembebasan Rakyat dan anggota dari Partai Komunis China (Chong, 2019). Dengan latar belakang pendirinya tersebut, muncul spekulasi bahwa Huawei memiliki kedekatan dengan pemerintah China. Dalam upaya Huawei untuk memperluas operasi bisnisnya di tingkat global, Huawei sukses di kawasan-kawasan yang kurang diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan barat seperti kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan (Huawei, *The Early Years*, 2020), namun perjalanan Huawei di Amerika Serikat memang tidak berjalan mulus, seperti mengalami penolakan untuk melakukan merger dan akuisisi di Amerika Serikat pada tahun 2012, padahal sejak tahun 2011 dalam hal riset dan pengembang keamanan, Huawei menjadi salah satu mitra penting bagi Amerika Serikat, kemudian investasi Huawei di Amerika Serikat juga berdampak positif bagi

masyarakat Amerika Serikat, dimana Huawei memberikan lebih dari 10.000 lapangan pekerjaan berkualitas tinggi dalam industri riset dan pengembangan, hal ini tentunya menjadi investasi yang bermanfaat bagi masyarakat Amerika Serikat (Steinbock, 2012, p. 35). Selain menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Amerika Serikat, dalam hal keamanan siber, Huawei menjalin hubungan kerja sama baik dengan pemerintah, industri, dan pelanggan di Amerika Serikat, hal ini dikarenakan sistem keamanan siber Huawei dinilai efektif serta memiliki harga yang terjangkau. Huawei menjadi mitra penting bagi Amerika Serikat dalam hal keamanan siber, pasalnya sejak tahun 2009 hingga 2011 terjadi peningkatan jumlah serangan siber terhadap infrastruktur vital di Amerika Serikat, sehingga diperlukannya asuransi keamanan siber, oleh karena itu, keamanan siber menjadi salah satu prioritas dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam menjalin kerja sama dengan kolega-kolega keamanan siber (Sibarani, 2020, p. 2).

Pada 15 Mei 2019, presiden Amerika Serikat, Donald Trump memberlakukan kebijakan restriktif kepada perusahaan Huawei di Amerika Serikat. Trump menyatakan darurat nasional demi melindungi jaringan komputer Amerika Serikat dari musuh-musuh asing, dimana pernyataan tersebut disertai dengan penandatanganan *Executive Order* Nomor 13873. Lantas dengan adanya keuntungan dari kerja sama antara Huawei dan Amerika Serikat, kepentingan apa yang akan dicapai Donald trump dalam kebijakan pelarangan *smartphone* Huawei ini di Amerika Serikat? Penulisan naskah skripsi ini bertujuan untuk menganalisa kepentingan pemerintahan Amerika Serikat pada masa kepemimpinan presiden Donald Trump dalam kebijakan pelarangan Huawei di Amerika Serikat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjabaran latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut: **“Mengapa pemerintah Amerika Serikat menerbitkan larangan terhadap Huawei untuk menjalankan operasi bisnisnya di Amerika Serikat?”**

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk menganalisis kasus pelarangan produk Huawei oleh Amerika Serikat pada masa kepemimpinan presiden Donald Trump, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dan konsep keamanan nasional.

### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

Kepentingan Nasional, menurut Hans J. Morgenthau, merupakan kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Hans J. Morgenthau mengemukakan beberapa konsep kepentingan nasional, antara lain:

1. Perlindungan terhadap identitas fisik, dalam arti mampu mempertahankan integritas teritorialnya.
2. Perlindungan terhadap identitas politik, dalam arti mampu mempertahankan rezim ekonomi dan politiknya.
3. Perlindungan terhadap kulturenya, dalam arti mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya.

Konsep kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau memiliki artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, *Power* (kekuasaan) dan *Interest* (kepentingan), sebagai sarana dan sekaligus menjadi tujuan dari tindakan politik internasional, konsep ini kemudian ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri, yang kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional sebuah negara merupakan hasil dari para pembuat kebijakan

sehingga kepentingan nasional sebuah negara dapat berbeda atau berseberangan antara satu negara dengan negara yang lain . Dengan kata lain kepentingan nasional dapat diartikan sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi bangsa. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur pembentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Morgenthau, 1949).

Dari pengertian kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau, para pemimpin negara kemudian menerbitkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerja sama maupun konflik. Pendekatan Morgenthau mengenai kepentingan nasional ini sangat terkenal hingga menjadi sebuah paradigma dominan dalam studi politik internasional pasca Perang Dunia II. Hans J. Morgenthau menjelaskan kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.

## **2. Konsep Keamanan Nasional**

Konsep Keamanan Nasional, menurut Berkowitz, merupakan kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman pihak luar (Berkowitz, 1965). Konsep keamanan nasional berkembang di Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Pada awalnya keamanan nasional berfokus pada kemampuan militer, kemudian berkembang kepada hal-hal yang bersifat non-militer (Amaritasari, 2015). Keamanan nasional dapat diartikan sebagai kondisi protektif yang ingin dicapai atau di jaga oleh suatu negara yang bertujuan untuk mengamankan berbagai macam komponen politik dari ancaman dari dalam maupun luar (Ira S Cohen, 1972). Keamanan nasional dalam konteks Amerika Serikat menurut Christopher S. memiliki arti perlindungan dari ancaman besar terhadap kesejahteraan teritorial, politik, atau ekonomi Amerika Serikat (Mukhtar, 2017, p. 130).

Keamanan nasional menurut pengertian tradisional hanya meliputi keamanan yang bersangkutan dengan negara dan usaha untuk menghadapi kekuatan militer negara lain. Kemudian dalam pengertian modern mengenai keamanan nasional, Barry Buzan berpendapat bahwa keamanan nasional juga berfokus pada ancaman non-negara dan non-militer, ia membagi sektor keamanan menjadi lima bidang yaitu, bidang militer, bidang politik, bidang lingkungan, bidang ekonomi, dan bidang sosial (Trihartono, Indriastuti, & Nisya, 2020, p. 1).

#### **D. Argumen**

Berdasarkan sejumlah kerangka pemikiran yang telah disusun di atas, penulis memperoleh argumen sebagai berikut: **Pemerintah Amerika Serikat pada masa kepresidenan Donald Trump menerbitkan larangan terhadap Huawei untuk menjalankan operasi bisnisnya di Amerika Serikat karena dianggap bahwa pengembangan teknologi 5G pada produk Huawei tersebut dapat disalahgunakan sebagai alat spionase, baik terhadap negara, perusahaan maupun masyarakat Amerika Serikat sehingga berpotensi mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Kemudian, melalui kebijakan restriksi terhadap operasi bisnis Huawei tersebut, Amerika Serikat bermaksud untuk membendung hegemoni China dalam geopolitik informasional.**

#### **E. Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah eksplanatif kualitatif. Sugiyono (Sugiyono, 2008) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat pascapositivisme. Filsafat tersebut digunakan untuk meneliti kondisi obyek secara alamiah (sebagai lawan dari eksperimen). Menggunakan pendekatan ini, penelitalah yang menjadi instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*. Dengan analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, hasilnya lebih menekankan makna daripada sekadar

generalisasi empirik. Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik *snowball* dan triangulasi (gabungan) untuk menghasilkan gambaran yang akan digunakan untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2008). Metode penelitian inilah yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis berbagai data maupun informasi yang terkumpul yang relevan dengan kebijakan pelarangan *smartphone* Huawei oleh Amerika Serikat tersebut.

## **1. Metode Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode observasi dari data-data berupa dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa makalah, tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2008). Mengenai dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa tulisan, makalah yang berisi data-data sekunder serta informasi yang berkaitan dengan restriksi Huawei di Amerika Serikat.

## **2. Proses Penelitian**

Penulis mengawali proses penelitian ini dengan mengumpulkan data sekunder, kemudian penulis mengolah data tersebut. Olahan data tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan korelasi maupun kausalitas antara unit analisis dan unit eksplanasi berdasarkan landasan konsep yang digunakan, setelah itu, penulis mengambil kesimpulan terhadap hasil pengujian hipotesis tersebut.

Berikut ini adalah teknik analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini:

### **a. Pengolahan dan Penyajian Data**

Berbagai data yang telah dihimpun dari makalah maupun dokumen diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun



skema yang akan membantu memudahkan penulis dalam menganalisis.

b. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap ini bertujuan untuk mencari intisari dari informasi yang telah dikumpulkan dengan mencari persamaan, hubungan, maupun perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Namun, kesimpulan masih bersifat sementara dan akan berubah seiring ditemukannya data yang kuat dan mendukung. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh berbagai bukti yang valid saat penelitian kembali dilakukan dengan cara pengumpulan data, maka bisa dipastikan bahwa kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

**F. Jangkauan Penelitian**

Agar pembahasan tidak melebar dari tema yang sudah ditentukan, penulis menetapkan batasan subyek hanya yang relevan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat terkait pelarangan produk Huawei. Selanjutnya, penulis akan menetapkan jangkauan waktu mulai terjadinya perang dagang pada tahun 2017, pelarangan terhadap Huawei di tahun 2019 hingga tahun 2022 pasca selesainya masa kepresidenan Trump.

**G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dijabarkan menjadi tiga bab, dengan berbagai sub bab topik pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** mencakup latar belakang masalah, rumusan rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen, dan metode penelitian.

**BAB II** dimulai dengan deskripsi tentang karakteristik politik luar negeri Amerika Serikat secara umum maupun khususnya terhadap China. Berikutnya merupakan analisis terhadap faktor-faktor penyebab Amerika

Serikat mengeluarkan larangan terhadap Huawei pada masa kepresidenan Donald Trump.

**BAB III** adalah kesimpulan terhadap hasil pengujian hipotesis yang telah dirumuskan.